

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1986

SERI E.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

NOMOR : 821/KEP.260-Huk/86
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
PT. KRAKATAU STEEL DI CILEGON

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Oktober 1984 Nomor 821/SK/596-Huk/84 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah yang digunakan oleh PT. KRAKATAU STEEL di Cilegon.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Oktober 1984 Nomor 821/SK/596-Huk/84 telah dibentuk Tim yang bertugas untuk mengadakan pendataan di lapangan dan menyelesaikan tuntutan Sdr. Syamsudin, Direktur PT. SUSSAM atas sebagian tanah-tanah yang termasuk dalam kawasan PT. KRAKATAU STEEL, untuk kepentingan industri Pabrik Baja di Cilegon Kab. Dt. II Serang.

b. Bahwa Surat Keputusan tersebut sudah berakhir karena masa berlakunya hanya 2 (dua) bulan dari tanggal 18 Oktober 1984 sampai dengan tanggal 18 Desember 1984.

c. Bahwa tugas pendataan di lapangan selama 2 (dua) bulan telah dapat diselesaikan dan data tersebut telah siap untuk dipergunakan dimana perlu, tetapi permasalahannya belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya karena diterima informasi dari Pusat bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan bersama-sama dengan Tim dari Departemen Keuangan, MENPAN dan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Barat.

d. Bahwa untuk mendampingi Tim dari Departemen Keuangan dan Tim dari Departemen Pendaya Gunaan Aparatur Negara pada waktunya perlu dibentuk satu Tim dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya;
- 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
- 4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 1969 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

MEMPERHATIKAN :

- 1.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 62/A.I/2/SK/73 tanggal 7 Maret 1973 jo Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 335/A.I/2/SK/73 tanggal 14 September 1973 tentang Pembebasan Tanah di Wilayah Kabupaten Serang untuk PT. KRAKATAU STEEL/PERTAMINA.
- 2.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 336/A.I/2/SK/73 tanggal 15 September 1973 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan proyek PT. KRAKATAU STEEL/PERTAMINA di Kabupaten Serang.
- 3.Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS selaku Ketua Tim Keputusan Presiden 13 Tahun 1975 tanggal 30 April 1984 Nomor 983/k/4/1984 tentang Kasus tuntutan Sdr. Syamsuddin mengenai pembebasan tanah untuk KRAKATAU STEEL.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelesaian sengketa Tanah PT. KRAKATAU STEEL di Cilegon Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang terdiri dari unsur-unsur di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan susunan keanggotaannya seperti tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim termaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagai berikut :

- 1.Membantu PT. KRAKATAU STEEL dalam menyelesaikan

masalah tanah Cilegon di Serang sehubungan dengan adanya gugatan dari Sdr. Syamsuddin selaku Direktur PT. SUSSAM.

2.Membantu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dalam rangka melaksanakan pendataan di lapangan.

3.Bersama-sama dengan Tim dari Departemen Keuangan dan MENPAN untuk menyelesaikan masalah tanah PT. KRAKATAU STEEL di Cilegon Kabupaten Daerah Tingkat II Serang sampai tuntas.

KETIGA :Segala pembiayaan untuk keperluan Tim termasuk di dalamnya honorarium perjalanan dinas, dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEEMPAT :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sepenuhnya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 24 Pebruari 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Wakil,

ttd.

H. ABOENG KOESMAN

TEMBUSAN :Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1. BapakMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS selaku Ketua Tim Kepres 13 dan 30 tahun 1975 di Jakarta;

2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;

3. Bapak Jaksa Agung RI. di Jakarta;

4. Bapak Menteri Keuangan RI. di Jakarta;

5. Bapak Dirjen Agraria di Jakarta;

6. Sdr.Direksi Pertamina di Jakarta;

7. Sdr. Direksi PT. KRAKATAU STEEL di Cilegon;

8. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Prop. Dt. I Jabar di Bandung;

9. Sdr.Assisten/Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I Serang di Serang;

10.Sdr. Para Assisten I s/d IV di Bandung;

11.Sdr. Kepala Itwil. Prop. Dt. I Jabar di Bandung;

- 12.Sdr.Kepala Biro Keuangan pada Setwilda Tk. I Jabar di Bandung;
- 13.Sdr. Bupati Tk. II Serang di Serang;
- 14.Sdr. Kepala Kantor Agraria Kab. Dt. II Serang di Serang;
- 15.Sdr. Kepala IPEDA Wilayah Serang di Serang;
16. ARSIP.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 28 Pebruari tahun 1986 Nomor 2 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026